



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik di Tiro No. 1-D Telepon (061) 4537045, Fax (061) 4538575

Website : <http://disdik.sumutprov.go.id> E-mail : disdik@sumutprov.go.id

M E D A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 420/4791/SUBBAG RAM/VII/2020

TENTANG

HASIL SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE LANJUTAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI SE-SUMATERA UTARA TAHUN PELAJARAN 2020/2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi daya tampung Sekolah Menengah Atas Negeri yang masih kekurangan pendaftar, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara perlu melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Lanjutan Sekolah Menengah Atas Negeri T.P. 2020/2021;
- b. bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini adalah hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Lanjutan Sekolah Menengah Atas Negeri Se-Sumatera Utara 2020/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tentang Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Lanjutan Sekolah Menengah Atas Negeri Se-Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2020/2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Di Provinsi Sumatera Utara T.P. 2020/2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Lanjutan Sekolah Menengah Atas Negeri Se-Sumara Utara T.P. 2020/2021 dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Nama-nama peserta didik hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Lanjutan Sekolah Menengah Atas Negeri Se-Sumatera Utara sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini akan dimasukkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI ke dalam profil Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
- KETIGA** : Sekolah Menengah Atas Negeri yang ikut dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Lanjutan Tahun Pelajaran 2020/2021 dilarang menambahkan data peserta didik pada aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) sekolah diluar hasil seleksi kecuali melalui proses perpindahan (mutasi) minimal 6 (enam) bulan sejak Tahun Pelajaran 2020/2021 dimulai;
- KEEMPAT** : Hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Lanjutan Sekolah Menengah Atas Negeri Se-Sumatera Utara dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini bersifat final, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat;

KELIMA

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 10 Juli 2020

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



DR. Drs. ARSYAD, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19600824 198301 1 001

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Gubernur Sumatera Utara
d/p. Sekdaprovsu, sebagai laporan